



**PUTUSAN**

**NOMOR : 113/PID.B/2013/PN KTA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RIONI MARTA Als RION Bin SUHANA ;**  
Tempat Lahir : Talang Padang ;  
Umur / Tgl. lahir : 27 Tahun / 15 Februari 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pekon Talang Sepuh Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan sebagai berikut :

Terdakwa di Lakukan Penahanan di Rutan Kota Agung oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;  
⇒ Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013;
1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;  
⇒ Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, Nomor : B - 36/N.8.16.8/Epp.2/05/2013, tanggal 07 Mei 2013;



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 113/Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 07 Mei tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 113/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 07 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM - 20/K.AGUNG.1/06/2013, tertanggal 11 Juni 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIONI MARTA ALS RION BIN SUHANA bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP sebagaimana surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIONI MARTA ALS RION BIN SUHANA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kg Cabai merah dan cabai hijau dikembalikan kepada saksi korban ANSOR DISOTA Bin DARUL AFIAH;
  - 2 (dua) karung warna putih dengan ukuran 100 (seratus) Kg dan 50 (lima puluh) Kg. dikembalikan kepada saksi korban ANSOR DISOTA Bin DARUL AFIAH;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan namun terdakwa akan mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis



Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-19/K.GUNG.2/05/2013, tertanggal 06 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa RIONI MARTA Als RION Bin SUHANA bersama RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) pada hri Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di perkebunan milik saudara ANSOR DISOTA Als SOTA Bin DARUL AFIAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh seorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira jam 19.00 Wib terdakwa RIONO MARTA Als RION Bin SUHANA bersama dengan temannya RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) datang kepersawahan Dusun Kota Raja Pekon talang padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten tanggamus dengan berjalan kaki. Disawah tersebut terdakwa RIONO MARTA Als RION Bin SUHANA bersama RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) melakukan pencurian cabai merah dan cabai hijau dengan cara memetikanya langsung dari pohon cabai tersebut, setelah dipetik lalu terdakwa memasukkan kedalam karung kurang 100 (seratus) kilo Gram yang berwarna putih dan RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) menggunakan karung yang berukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berwarna putih, lalu cabai tersebut dibawa ke rumah RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) dengan cara dipanggul. Pada pagi harinya terdakwa RIONO MARTA Als RION Bin SUHANA bersama RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) membawa cabai tersebut ke Pasar talang Padang dengan menggunakan motor RX-King dengan maksud menjual cabai tersebut, setelah sampai di Indomaret Desa Pekon Luwah terdakwa RIONO MARTA Als RION Bin SUHANA menghentikan motornya setelah itu Sdr. RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) memanggul kedua karung tersebut yang berisikan cabai dibawa kepedagang yang terletak di gedung serbaguna, sedangkan terdakwa RIONO MARTA Als RION Bin SUHANA menunggu di perempatan Indomaret Pekon Luwah sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Sdr. RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) datang membawa 1 (satu) membawa karung cabai hijau, dan terdakwa RIONO MARTA Als RION Bin SUHANA menanyakan kepada Sdr. RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) *kenapa cabainya dibawa lagi, dijawab Mau ditimbang diatas saja dan terdakwa bertanya berapa harga cabai merah tadi, berapa beratnya dijawab "cabai merah tadi dijual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga*



*belas ribu rupiah) beratnya 17 (tujuh belas) Kg. lalu kemudian Sdr. RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) meminjam sepeda motor terdakwa, lalu pergi untuk membawa cabai hijau tersebut ke pasar atas untuk dijual, kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menunggu Sdr. RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO), setelah 15 (lima belas) menit menunggu di rumah Sdr. RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) datang dan mengajak terdakwa untuk mengambil uang cabai yang belum dibayar, didalam perjalanan tepatnya dipersawahan waihanda terdakwa di suruh Sdr. RAHMAN HAKIM Bin SAMSUL (DPO) untuk mengambil sendiri uang pembayaran cabai tersebut ke pasar talang padang, dan pada saat akan mengambil uang penjualan cabai tersebut ke pedagang (ITA) terdakwa di tangklap oleh saduara SOTA, Saudara FIRDAUS, dan di serahkan ke Polsek Talang Padang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

**1. Saksi ANSOR DISOTA Als SOTA Bin DARUL AFIAH**

- Bahwa saksi telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib di kebun cabai milik saya di dusun Kota Raja Pekon Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh terdakwa adalah 2 (dua) karung cabai merah dan hijau yang dipetik langsung oleh terdakwa dikebun milik saya;
- Bahwa sebelumnya cabai saksi selalu hilang saat akan panen dan jumlahnya selalu berkurang;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan dengan MARLAN seorang pedagang cabai di Pasar Talang Padang untuk mencari tahu pencuri cabai tersebut dan MARLAN bercerita bahwa ada seorang laki-laki warga Talang Sepuh yang akan menjual cabai sebanyak 2 (dua) karung ke Pasar Talang Padang, padahal orang tersebut tidak punya kebun cabai;
- Bahwa saksi mengetahui pencuri cabai di kebun milik saya adalah terdakwa pada saat terdakwa mengambil uang hasil penjualan cabai tersebut yang ditiptkan kepada pedagang;



- Bahwa setelah itu saksi langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai asal-usul cabai tersebut, dan benar bahwa cabai tersebut berasal dari kebun milik saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama RAHMAN (DPO) warga Pekon Talanmg Sepuh Kec. Talang padang;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di tempat saksi, yang pertama terdakwa mengambil mesin stem milik saya, yang kedua dan ketiga mencuri cabai dengan cara memetik langsung dari pohonnya;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi HERI FIRDAUS Als PIR Bin HARDI**

- Bahwa saksi telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib di kebun cabai milik saksi korban ANSOR di dusun Kota Raja Pekon Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang milik saksi korban ANSOR yang dicuri oleh terdakwa adalah 2 (dua) karung cabai merah dan hijau yang dipetik langsung oleh terdakwa dikebun milik saksi korban ANSOR;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapatkan informasi dari ANSOR bahwa dia sering kehilangan cabai merah dan hijau dan ANSOR juga bercerita bahwa cabai di kebun miliknya telah dipetik oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dari pengakuan terdakwa sendiri setelah dibawa ke Kota Raja;
- Bahwa menurut terdakwa dia mencuri cabai dengan cara memetik langsung dari pohon di kebun;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian cabai di kebun milik saksi korban ANSOR bersama RAHMAN (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MARLAN Bin RUSDI**

- Bahwa saksi telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib di kebun cabai milik saksi korban ANSOR di dusun Kota Raja Pekon Talang Padang Kab. Tanggamus;





- Bahwa barang milik saksi korban ANSOR yang dicuri oleh terdakwa adalah 2 (dua) karung cabai merah dan hijau yang dipetik langsung oleh terdakwa di kebun milik saksi korban ANSOR;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapatkan informasi dari ANSOR bahwa dia sering kehilangan cabai merah dan hijau dan ANSOR juga bercerita bahwa cabai di kebun miliknya telah dipetik oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Sdr. RAHMAN (DPO) dan Terdakwa RIONI MARTA membawa membawa cabai pada hari sabtu tanggal 2 maret 2013 kira-kira pukul 05.30 WIB di Pasar Talang Padang, menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sebelumnya saya telah mengenal terdakwa dan RAHMAN;
- Bahwa Cabai tersebut akan dijual kepada Ibu ITA, seorang pedagang sayur yang terletak di jalan Damri Talang Padang tetapi cabai tersebut belum dibayar;
- Bahwa cabai yang dijual oleh terdakwa kepada ibu ITA sebanyak 1 (satu) karung berisi sekitar 30 (tiga puluh) Kg, namun belum dibayar oleh Ibu ITA karena pada saat itu terdakwa berkata kepada ibu ITA bahwa cabai tersebut jangan dibayar dulu dengan alasan karena saya ingin memberitahu kepada ANSOR bahwa ada orang yang jual cabai tetapi ia tidak punya kebun cabai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **RIONI MARTA Als RION Bin SUHANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa cabai merah dan cabai hijau milik saksi ANSOR pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib hingga pukul 03.00 wib tanggal 02 Maret 2013 bertempat di kebun mili saksi korban ANSOR di Dusun Kota Raja Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama RAHMAN (DPO) warga Pekon Talang Sepuh Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memetik cabai langsung dari pohonnya menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat pencurian RAHMAN membagi tugas, terdakwa memetik cabai hijau sedangkan RAHMAN memetik cabai merah dan kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung ukuran 100 Kg dan 50 Kg;



- Bahwa terdakwa dan RAHMAN mengangkut cabai curian tersebut ke Pasar Talang Padang untuk dijual menggunakan sepeda motor RX-KING;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap belum mendapat bayaran dari hasil penjualan cabai tersebut;
- Bahwa rencana pertama kali muncul untuk mencuri cabai tersebut pada pukul 18.00 wib pada hari jumat tanggal 01 Maret 2013. Terdakwa berkata pada RAHMAN “*kita ambil cabai yuk ketempat Sota*” dan dijawab dengan pertanyaan oleh RAHMAN “*aman ga*” kemudian terdakwa berkata “*aman*”;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 terdakwa dan RAHMAN mengambil 40Kg cabai, kemudian dijual dengan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan RAHMAN mendapatkan Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Kg cabai merah dan hijau;
- 2 (dua) karung warna putih dengan ukuran 100 (seratus) Kg dan 50 (lima puluh) Kg;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama RAHMAN (DPO) telah melakukan pencurian berupa cabai merah dan cabai hijau milik saksi ANSOR pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib hingga pukul 03.00 wib tanggal 02 Maret 2013 bertempat di kebun milik saksi korban ANSOR di Dusun Kota Raja Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa rencana pertama kali muncul untuk mencuri cabai tersebut pada pukul 18.00 wib pada hari jumat tanggal 01 Maret 2013, terdakwa berkata pada RAHMAN “*kita ambil cabai yuk ketempat Sota*” dan dijawab dengan pertanyaan oleh RAHMAN “*aman ga*” kemudian terdakwa berkata “*aman*”;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memetik cabai langsung dari pohonnya menggunakan tangan;
- Bahwa benar pada saat pencurian RAHMAN membagi tugas, terdakwa memetik cabai hijau sedangkan RAHMAN memetik cabai merah dan kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung ukuran 100 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa benar terdakwa dan RAHMAN mengangkut cabai curian tersebut ke Pasar Talang Padang untuk dijual menggunakan sepeda motor RX-KING;



- Bahwa benar benar saksi MARLAN mengetahui jika Sdr. RAHMAN (DPO) dan Terdakwa RIONI MARTA membawa membawa cabai pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2013 kira-kira pukul 05.30 WIB di Pasar Talang Padang, menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihadirkan di persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu : Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke- 4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana pasal diatas sehingga dengan jenis dakwaan yang di formulasikan dalam bentuk tunggal tersebut hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
6. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan merusa, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa”:**





Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **Terdakwa RIONI MARTA Als RION Bin SUHANA**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-19/K.GUNG.2/05/2013, tertanggal 06 Mei 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa terdakwa bersama RAHMAN (DPO) telah melakukan pencurian berupa cabai merah dan cabai hijau milik saksi ANSOR pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib hingga pukul 03.00 wib tanggal 02 Maret 2013 bertempat di kebun milik saksi korban ANSOR di Dusun Kota Raja Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa benar dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANSOR DISOTA Als SOTA Bin DARUL AFIAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa ;

**Ad. 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa cabai merah dan cabai hijau yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung ukuran 100 Kg dan 50 Kg yang mana barang tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari saksi korban ANSOR DISOTA Als SOTA Bin DARUL AFIAH, kemudian barang tersebut nyatanya juga bukanlah milik atau kepunyaan dari terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

**Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa cabai merah dan cabai hijau yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung ukuran 100 Kg dan 50 Kg, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan maksud supaya barang tersebut dimiliki bagi terdakwa tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, dalam hal ini saksi korban ANSOR DISOTA Als SOTA Bin DARUL AFIAH, hal mana dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama RAHMAN (DPO) melakukan pencurian tersebut rencana pertama kali muncul untuk mencuri cabai tersebut pada pukul 18.00 wib pada hari jumat tanggal 01 Maret 2013, terdakwa berkata pada RAHMAN “*kita ambil cabai yuk ketempat Sota*” dan dijawab dengan pertanyaan oleh RAHMAN “*aman ga*” kemudian terdakwa berkata “*aman*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

**Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”;**



Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama RAHMAN (DPO) melakukan pencurian tersebut, hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama RAHMAN (DPO) telah melakukan pencurian berupa cabai merah dan cabai hijau milik saksi ANSOR pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib hingga pukul 03.00 wib tanggal 02 Maret 2013 bertempat di kebun milik saksi korban ANSOR di Dusun Kota Raja Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa rencana pertama kali muncul untuk mencuri cabai tersebut pada pukul 18.00 wib pada hari jumat tanggal 01 Maret 2013, terdakwa berkata pada RAHMAN “*kita ambil cabai yuk ketempat Sota*” dan dijawab dengan pertanyaan oleh RAHMAN “*aman ga*” kemudian terdakwa berkata “*aman*”;
- Bahwa benar pada saat pencurian RAHMAN membagi tugas, terdakwa memetik cabai hijau sedangkan RAHMAN memetik cabai merah dan kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung ukuran 100 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa benar terdakwa dan RAHMAN mengangkut cabai curian tersebut ke Pasar Talang Padang untuk dijual menggunakan sepeda motor RX-KING;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

**Ad. 6. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapatlah dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa : cabai merah dan cabai hijau yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung ukuran 100 Kg dan 50 Kg milik saksi korban ANSOR DISOTA Als SOTA Bin DARUL AFIAH, dilakukan dengan cara memetik dari pohonnya menggunakan tangan yaitu setelah melihat situasi aman, terdakwa dan RAHMAN (DPO) mulai memetik cabai merah dan cabai hijau yang ada di kebun cabai milik saksi korban ANSOR DISOTA Als SOTA Bin DARUL AFIAH dengan menggunakan tangannya dan pada saat pencurian RAHMAN membagi tugas, terdakwa memetik cabai hijau sedangkan RAHMAN memetik cabai merah dan kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung ukuran 100 Kg dan 50 Kg;

Bahwa benar terdakwa dan RAHMAN mengangkut cabai curian tersebut ke Pasar Talang Padang untuk dijual menggunakan sepeda motor RX-KING;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapatlah dibuktikan bahwa sub unsur “memotong” dalam unsur keenam ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Hakim, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAPidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ANSOR DISOTA Als SOTA Bin DARUL AFIAH;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari pencurian;
- Sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak;





Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan, ketentuan 363 ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RIONI MARTA Als RION Bin SUHANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kg cabai merah dan hijau, **dikembalikan kepada saksi korban ANSOR DISOTA Als SOTA Bin DARUL AFIAH**;
  - 2 (dua) karung warna putih dengan ukuran 100 (seratus) Kg dan 50 (lima puluh) Kg **dikembalikan kepada saksi korban ANSOR DISOTA Als SOTA Bin DARUL AFIAH**;



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2013** oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.** dan **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **GUSTINI, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa;

<b>HAKIM ANGGOTA,</b>  dto	<b>KETUA MAJELIS HAKIM,</b>  dto
<b><u>TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.</u></b>  dto  1.  <b><u>YU</u></b>  <b><u>DITH</u></b>  <b><u>WIRA</u></b>  <b><u>WAN,</u></b>  <b><u>SH.,</u></b>	<b><u>CHANDRA GAUTAMA, SH.,</u></b>  <b><u>MH.</u></b>